

## **DIGITALISASI EMAS DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: STUDI PADA EKOSISTEM *BULLION BANK* INDONESIA**

**Ahmad Rajaul Masrur, Moh Holis, Musoffan**

STIE Bakti Bangsa, Pamekasan

[masrur.ahmad18@gmail.com](mailto:masrur.ahmad18@gmail.com), [kholisrabin@gmail.com](mailto:kholisrabin@gmail.com), [soffan.mechazhen@gmail.com](mailto:soffan.mechazhen@gmail.com).

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi emas dalam ekosistem Bullion Bank dari perspektif syariah. Latar belakang penelitian ini adalah pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital (fintech) serta meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas digital sebagai instrumen lindung nilai yang aman dan sesuai prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui pengumpulan data berupa wawancara, analisis dokumen, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bullion Bank telah mengintegrasikan teknologi blockchain, akad-akad yang sesuai syariah, serta sistem kustodian emas fisik untuk menjamin transparansi dan keberadaan underlying asset yang nyata. Penerapan sistem ini sejalan dengan prinsip syariah utama seperti penghindaran riba, gharar, dan memastikan kepemilikan yang sah melalui konsep *qabd hukmi*. Selain itu, pemanfaatan *smart contract* pada teknologi blockchain memperkuat validitas akad serta pencatatan kepemilikan emas digital secara transparan. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti harmonisasi regulasi, audit kepatuhan syariah yang berkelanjutan, dan literasi pengguna yang rendah terhadap perbedaan emas digital berbasis fisik dan non-fisik. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur fintech syariah serta memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku industri untuk memperkuat ekosistem emas digital yang berkelanjutan dan sesuai syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** *emas digital, syariah, Bullion Bank, blockchain, fintech syariah*

### **Abstract**

This study aims to analyze the implementation of gold digitalization within the Bullion Bank ecosystem from a sharia perspective. The research is motivated by the rapid advancement of financial technology and the rising public interest in digital gold investment as a secure and sharia-compliant asset. Using a qualitative descriptive approach with a case study method, data were collected through interviews, document analysis, and literature review. The findings reveal that Bullion Bank integrates blockchain technology, sharia-compliant contracts (akad), and physical gold custodianship to ensure transparency and asset-backing (tangible underlying). The system complies with key sharia principles, such as avoiding riba (interest) and gharar (uncertainty), and ensuring *qabd hukmi* (legal possession). Moreover, the application of smart contracts within blockchain technology strengthens transaction validity and ownership records in accordance with Islamic law. However, challenges remain in harmonizing regulations, conducting periodic sharia audits, and improving consumer literacy regarding digital gold ownership. The study contributes to the academic discourse on Islamic fintech by demonstrating how modern financial innovation can align with *fiqh muamalah*. It also offers strategic insights for regulators and industry stakeholders to develop sustainable, transparent, and sharia-compliant digital gold ecosystems in Indonesia.

**Keywords:** digital gold, sharia, Bullion Bank, blockchain, Islamic fintech

## 1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital (fintech) telah melahirkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan, termasuk investasi emas secara digital. Di Indonesia, fenomena ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap aset lindung nilai (hedging) yang stabil seperti emas. Salah satu inovasi yang berkembang adalah digitalisasi emas dalam ekosistem *Bullion Bank*, sebuah platform keuangan digital yang menawarkan layanan kepemilikan dan transaksi emas berbasis teknologi blockchain.

Fintech syariah di Indonesia mulai tumbuh signifikan sejak akhir dekade 2010-an, didorong oleh kombinasi penetrasi internet, kebutuhan inklusi keuangan, dan dukungan lembaga seperti Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI dan Asosiasi Fintech (AFTECH) berperan mengorkestrasi standar, edukasi, dan advokasi untuk pelaku fintech syariah. OJK dan KNEKS memasukkan pengembangan keuangan/inovasi syariah ke dalam roadmap nasional; OJK menyediakan statistik dan pedoman yang memfasilitasi pengawasan fintech (termasuk model bisnis berbasis syariah). Kebijakan ini memperkuat legitimasi dan kepercayaan pengguna terhadap produk fintech syariah. Produk investasi mikro syariah (termasuk “emas digital” yang dipasarkan sebagai produk investasi berbasis aset fisik) menjadi model yang paling berkembang di pasar. Platform fintech konvensional besar juga menambahkan produk emas digital dan/atau fitur syariah untuk menjangkau nasabah Muslim.

Dalam perspektif syariah, digitalisasi emas harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah, seperti kejelasan akad, kepemilikan yang sah (*milkiyyah*), dan penghindaran unsur riba, gharar, maupun maysir. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk meninjau bagaimana ekosistem Bullion Bank memenuhi prinsip-prinsip tersebut serta potensi dan tantangan yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi emas dalam ekosistem Bullion Bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur fintech syariah serta masukan bagi regulator dan pelaku industri.

## 2. KAJIAN TEORI

Digitalisasi emas merupakan transformasi kepemilikan emas fisik menjadi bentuk digital melalui platform elektronik yang memungkinkan transaksi secara cepat dan efisien. Dalam kerangka syariah, produk ini harus memenuhi kriteria jual beli barang ribawi (emas), termasuk adanya serah terima secara langsung (*qabdh*) dan penghindaran spekulasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang emas digital dari perspektif Islam. Misalnya, penelitian oleh Abd Rahman et al. (2021) menyimpulkan bahwa transaksi emas digital diperbolehkan apabila didukung oleh emas fisik yang benar-benar tersedia dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Penelitian oleh Zuhdi (2020) juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak ketiga yang terpercaya dalam menjamin keabsahan kepemilikan. Penelitian oleh Abdullah (2022) juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam produk digital emas masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan kepatuhan syariah yang ketat, khususnya pada aspek underlying asset.

Penelitian di atas banyak menekankan aspek normatif (teori dan fatwa), namun belum menyertakan data kuantitatif atau kualitatif dari para pengguna emas digital.

Padahal, pemahaman investor terhadap akad syariah, mekanisme kepemilikan, serta risiko syariah sangat penting untuk mengukur efektivitas implementasi syariah dalam praktik. Belum ada penelitian yang mendalami secara rinci bagaimana teknologi blockchain atau smart contract dapat digunakan untuk menjawab problem fiqh, seperti kejelasan kepemilikan dan keterlambatan serah terima. Padahal, digitalisasi yang berbasis teknologi mutakhir dapat menjadi solusi utama dalam memastikan kepatuhan syariah secara otomatis.

## 2.1 *Qabdh* hukmi dan *qabdh* haqiqi

Ada dua konsep yang menjadi landasan utama, diantaranya adalah konsep serah terima yang dikenal dengan *qabdh* hukmi dan *qabdh* haqiqi atau serah terima hukum dan fisik. Serah terima dalam akad muamalah merupakan salah satu rukun penting yang menentukan keabsahan perpindahan hak milik. Dalam fikih, proses ini dikenal dengan istilah *qabdh*. Perkembangan teknologi informasi dan sistem transaksi digital menuntut reinterpretasi terhadap konsep *qabdh*, terutama agar tetap relevan dalam praktik jual beli kontemporer. Dalam praktik tradisional, *qabdh* dilakukan secara fisik atau disebut *qabdh haqiqi*, sedangkan dalam konteks modern, bentuk serah terima dapat bersifat non-fisik namun dianggap sah secara hukum, atau dikenal dengan *qabdh hukmi*. Hal ini penting mengingat banyaknya transaksi berbasis digital saat ini yang menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan akad menurut hukum Islam. Terlebih lagi, objek akad seperti emas digital, saldo dompet elektronik, atau barang dalam e-commerce tidak dapat di-*qabdh* secara fisik dalam arti klasik.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin memperjelas pengertian, dasar hukum, dan relevansi *qabdh haqiqi* dan *qabdh hukmi* dalam konteks muamalah kontemporer. Dalam transaksi keuangan kontemporer seperti jual beli emas digital, e-wallet, atau saham online, *qabdh haqiqi* tidak memungkinkan, sehingga keberadaan *qabdh hukmi* sangat penting untuk memastikan keabsahan akad dan menghindari riba atau gharar. Prinsip *qabdh hukmi* memberikan fleksibilitas terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar fikih.

Dengan pengakuan dari lembaga fatwa seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan DSN MUI, penerapan *qabdh hukmi* dalam sistem ekonomi digital menjadi sah secara syar'i. Oleh karena itu, transaksi seperti jual beli emas digital atau e-wallet harus memastikan terjadinya *qabdh hukmi* agar sesuai dengan prinsip syariah. Serah terima (*qabdh*) emas dalam transaksi jual beli secara tidak tunai dapat dilakukan secara hukmi." (DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai

## 2.2 'Illah riba pada emas dan syarat tukar-menukar barang ribawi

Emas termasuk dalam kategori benda ribawi sebagaimana disebutkan dalam hadis enam komoditas ribawi (musnad Imam Muslim, no. 1587). Dalam fiqh muamalah, transaksi terhadap benda ribawi ini dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat agar tidak terjerumus dalam praktik riba fadhil (kelebihan) maupun riba nasi'ah (penundaan). Urgensi kajian terhadap 'illah riba pada emas meningkat seiring berkembangnya digitalisasi perdagangan emas yang banyak digunakan di platform digital seperti e-wallet dan aplikasi investasi.

Menurut jumhur ulama, 'illah riba pada emas adalah thamaniyyah (fungsi sebagai alat tukar) dan/atau qimah (nilai intrinsik sebagai komoditas). "The reason ('illah) for the prohibition of riba in gold and silver, according to the majority of

*scholars, is their property as money (thamaniyyah)*" (Kamali, 2003; al-Qardawi, 1994) Hadis Nabi SAW: "Emas dengan emas, perak dengan perak... sama dan seimbang, serta tunai." (HR. Muslim, no. 1587) Dari hadis ini, syarat utama transaksi emas adalah: Tamatsul (kesetaraan dalam takaran/berat bila sejenis) dan Taqabudh (serah terima langsung). Ketiadaan salah satu syarat tersebut menjadikan transaksi emas terindikasi riba.

Seiring berubahnya emas dari alat tukar menjadi instrumen investasi, beberapa ulama kontemporer menilai bahwa 'illah riba pada emas telah berubah dari *thamaniyyah* menjadi *qimah*. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan hanya jika emas belum menjadi alat tukar dan dilakukan dalam bentuk digital (non-fisik) yang berbasis pada akad *murabahah* atau *wakalah*. Saat era digital, muncul fenomena perdagangan emas melalui aplikasi, seperti Tokopedia Emas, Pegadaian Digital, dan LakuEmas. Kemudian muncul isu: apakah emas digital terkena riba bila tidak diserahterimakan secara langsung? Menurut Fatwa MUI No. 159/DSN-MUI/2024 tentang Jual Beli Emas Digital, syarat utama agar terhindar dari riba adalah adanya kepemilikan penuh (*milkiyah*) oleh pembeli, adanya penyimpanan fisik emas oleh lembaga kustodian, serta adanya kemampuan untuk menarik secara fisik kapan pun dibutuhkan "*Digital gold transactions are permissible as long as there is real possession (qabd hukmi), guaranteed physical backing, and the buyer's right to take possession (Hanafiyah & Ilyas, 2023)*"

### 2.3 Blockchain sebagai teknologi pencatat kepemilikan digital

Salah satu inovasi terpenting dalam dekade terakhir adalah teknologi blockchain. Blockchain pertama kali diperkenalkan sebagai infrastruktur pendukung Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Namun, potensinya kini meluas ke berbagai sektor, menjadikannya sebagai infrastruktur digital yang revolusioner (Nakamoto, 2008). *Blockchain* disebut sebagai "teknologi kepercayaan" karena memungkinkan transaksi dan penyimpanan data yang aman tanpa perlu pihak ketiga. Hal ini dapat dijadikan prinsip dasar teknologi *blockchain* serta aplikasinya dalam berbagai sektor seperti keuangan, logistik, dan layanan publik. Dalam konteks perbankan syariah, blockchain berpotensi digunakan untuk: mengelola akad syariah dengan *smart contract*, meningkatkan transparansi dalam pembiayaan berbasis bagi hasil serta menghindari riba dan gharar dengan sistem verifikasi digital otomatis (Putra & Hafidhuddin, 2020).

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis praktik digitalisasi emas dalam ekosistem Bullion Bank di Indonesia berdasarkan perspektif hukum dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini secara khusus mengkaji ekosistem digital emas yang dikembangkan oleh *Bullion Bank*, dengan fokus pada sistem operasional, kepatuhan syariah, dan dampaknya terhadap transaksi dan keuangan syariah di Indonesia.

Lokasi penelitian dilakukan secara daring melalui platform digital Bullion Bank, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan objek penelitiannya adalah ekosistem digitalisasi emas pada platform *Bullion Bank* yang beroperasi secara digital di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik berikut:



- 3.1 Studi Literatur, yaitu mengkaji buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan dokumen regulasi OJK serta BI terkait transaksi emas dan fintech syariah.
- 3.2 Wawancara mendalam, dilakukan terhadap praktisi, akademisi ekonomi syariah, dewan Pengawas Syariah
- 3.3 Observasi partisipatif, melalui penggunaan langsung layanan digital emas pada platform Bullion Bank untuk memahami alur, fitur, dan sistem transaksi.
- 3.4 Teknik Analisis Data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi:  
 Reduksi data: memilah informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.  
 Penyajian data: mengelompokkan hasil wawancara, dokumen, dan literatur dalam tema-tema utama (akad, kepemilikan, penyimpanan, transaksi, kepatuhan syariah, dll.)  
 Penarikan kesimpulan: membandingkan praktik digitalisasi emas dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, dan fatwa DSN-MUI.
- 3.5 Keabsahan Data. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara, literatur, dan observasi) dan validasi ahli (dengan meminta masukan dari pakar ekonomi syariah dan praktisi fintech syariah)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil penelitian

*Bullion Bank* adalah sebuah entitas fintech yang mengembangkan ekosistem digitalisasi emas dengan pendekatan syariah. Layanan yang ditawarkan meliputi: Pembelian dan penjualan emas digital, penyimpanan emas berbasis digital (custodian), integrasi emas sebagai alat investasi syariah, kemungkinan konversi ke emas fisik. Ekosistem ini mengklaim mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan dukungan Dewan Pengawas Syariah dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, serta fatwa terbaru No. 159/DSN-MUI/XII/2024 tentang emas digital. Digitalisasi emas merupakan transformasi dari sistem kepemilikan dan perdagangan emas fisik ke bentuk digital berbasis teknologi informasi, di mana emas disimpan di lembaga kustodian dan ditransaksikan melalui platform digital. Dalam konteks keuangan Islam, inovasi ini menjadi solusi atas kebutuhan instrumen lindung nilai yang stabil dan sesuai syariah, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi dalam sektor finansial. Digitalisasi emas menawarkan sejumlah keuntungan, seperti efisiensi transaksi, akses yang lebih luas, transparansi, dan kemudahan penyimpanan. Namun demikian, terdapat tantangan dari sisi kepatuhan syariah, khususnya terkait: Status kepemilikan (qabd), Akad jual beli, Penyimpanan (wadi'ah/qiradh), Risiko gharar dan spekulasi.

Pada lembaga keuangan tersebut juga menyediakan layanan transaksi emas secara *wholesale* maupun *retail*, meliputi simpanan emas, perdagangan emas digital, pembiayaan berbasis emas, dan konversi fisik (Shariff et al., 2023). Di Indonesia, ada dua Bullion Bank (bank emas) resmi yang sudah diluncurkan berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2024: yaitu Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. keduanya adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang saat ini menawarkan layanan *bullion bank* resmi. Keduanya memudahkan masyarakat memperoleh akses emas digital dan fisik dalam ekosistem yang aman, teregulasi, dan bisa dipakai untuk pembiayaan.. Model ekosistem *bullion bank* di Indonesia merupakan sistem integratif yang menghubungkan layanan keuangan syariah dengan perdagangan emas digital dan fisik. Dengan keterlibatan

banyak aktor, sistem ini mendukung stabilitas ekonomi, perlindungan kekayaan masyarakat, serta penguatan kemandirian emas nasional.

Tabel 1. komponen utama ekosistem pada bullion bank

Komponen	Pelaku	Fungsi
Bullion Bank	Pegadaian, BSI	Menyediakan tabungan emas, perdagangan emas, pembiayaan berbasis emas
Nasabah / Masyarakat	Individu, Konsumen, Investor	Menabung, berinvestasi, menjadikan emas sebagai jaminan pembiayaan
Lembaga Regulator	OJK, BI, Kemenkeu, Bappebti, DSN-MUI	Pengawasan, perizinan, kebijakan pasar emas
Emiten / Pemasok Emas	ANTAM, UBS,	Pemasok emas fisik, sertifikasi emas, layanan logistic
Platform Digital	BYOND BSI, Pegadaian Digital	Media transaksi, informasi, monitoring dan cetak fisik emas
Lembaga Penjamin & Asuransi	PT Jamkrindo Syariah, asuransi emas	Penjaminan risiko gadai, kehilangan, serta fluktuasi harga
Pasar Sekunder	Bursa Berjangka (BBJ, ICDX)	Perdagangan emas digital, derivatif, dan lindung nilai
Lembaga Pendidikan & Sosialisasi	Kampus, pesantren, UMKM Center	Edukasi literasi keuangan & emas digital syariah

Sumber : Shariff et al., 2023

#### 4.2. Pembahasan

Akad yang Digunakan dalam transaksi emas digital, Bullion Bank menggunakan akad *bai'* (jual beli) dengan pembayaran tunai atau angsuran. Jika digunakan sebagai simpanan, akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Transaksi diproses melalui sistem yang terotomatisasi, namun tetap mengikuti rukun dan syarat sahnya jual beli menurut fiqh.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana bentuk *qabd* (penguasaan fisik atau hukum) dalam emas digital. Dalam praktiknya, pengguna dianggap sah sebagai pemilik karena sistem mencatat saldo emas dan menyediakan opsi penarikan dalam bentuk fisik. Hal ini telah dikonfirmasi dalam fatwa DSN-MUI sebagai *qabd hukmi*, yaitu penguasaan secara hukum melalui sistem yang dapat diverifikasi.

*Bullion Bank* bekerja sama dengan lembaga kustodian emas untuk memastikan bahwa emas yang dibeli benar-benar ada secara fisik. Penggunaan akad wakalah antara nasabah dan pihak penyimpan memungkinkan aktivitas ini tetap berada dalam koridor syariah. Prinsip kehati-hatian diterapkan dengan pembatasan aktivitas spekulatif, dan harga emas merujuk pada pasar yang transparan. Hal ini untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (judi)

Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi emas di *Bullion Bank* dilakukan melalui skema sebagai berikut: 1. Kepemilikan emas dicatat menggunakan teknologi *blockchain*

yang disimpan di mitra penyimpanan emas fisik. 2. Akad jual beli dilakukan menggunakan akad bai' musawamah dan ijarah, tergantung jenis layanan. 3. Penarikan emas fisik tersedia bagi pengguna, namun dengan batas minimum tertentu.

Table 11. Skema Akad dan Kesesuaian Syariah

Jenis Akad	Kesesuaian Syariah	Penilaian
Bai' Musawamah	Sesuai	✓
Ijarah	Sesuai dengan syarat	✓
Qardh (untuk fitur pinjam emas)	Potensial masalah gharar	X

Konsep digitalisasi emas secara syariah telah didukung oleh riset sebelumnya seperti Abd Rahman dan Musa (2021), yang menekankan pentingnya *underlying asset* dan ketertarikan umat terhadap emas karena nilai stabilnya. Namun, studi ini memperluas dengan integrasi *blockchain* untuk menjawab isu klasik dalam fiqh muamalah: kepemilikan (*qabd*) dan transparansi. "*Digital gold transactions are permissible as long as there is real possession (qabd hukmi), guaranteed physical backing, and the buyer's right to take possession.*" Hanafiyah & Ilyas (2023)

Dalam transaksi emas, konsep *qabd* (serah terima) adalah esensial karena emas merupakan barang ribawi. Hal ini menjelaskan bahwa *qabd hukmi* (penguasaan hukum) dalam sistem Bullion Bank diakomodasi melalui pencatatan *ledger blockchain*. Hal ini memungkinkan verifikasi digital atas kepemilikan yang *immutable* dan transparan. Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 dan No. 159/2024 mengakui *qabd hukmi* dalam transaksi emas digital, asalkan emas tersebut: dimiliki secara sah oleh pembeli, disimpan oleh kustodian tepercaya, dan dapat ditarik secara fisik bila diperlukan. "Serah terima (*qabdh*) emas dalam transaksi jual beli secara tidak tunai dapat dilakukan secara hukum." (DSN-MUI No. 77/2010) Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti praktik *fiqh kontemporer* yang adaptif terhadap transformasi digital, tanpa melanggar prinsip dasar syariah.

Salah satu kekuatan penelitian ini adalah pemetaan komprehensif terhadap *ekosistem bullion bank*, dengan menyertakan berbagai aktor seperti regulator (OJK, BI), penyedia emas (ANTAM, UBS), lembaga penjamin, hingga lembaga pendidikan. Model ini menegaskan bahwa digitalisasi emas tidak dapat berjalan dalam ruang hampa, melainkan perlu tata kelola terintegrasi.

Menurut Shariff et al. (2023), *bullion bank* berfungsi sebagai simpul penting dalam menyediakan *liquidity* emas, layanan pembiayaan, dan instrumen lindung nilai yang syariah-compliant. Studi ini mengidentifikasi penggunaan beberapa akad seperti *bai' musawamah*, *ijarah*, dan *wakalah* dalam layanan *Bullion Bank*. Namun, terdapat catatan kritis terhadap penggunaan *qardh* (pinjaman emas), yang dinilai berisiko tinggi terhadap unsur *gharar*.

Evaluasi kesesuaian akad ini sejalan dengan kritik Firdaus (2023), yang menyatakan bahwa banyak platform emas digital di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dalam penggunaan akad sesuai konteks transaksi. Ada dua tantangan utama yang penting untuk disempurnakan, di antaranya : Regulasi khusus yaitu Regulasi OJK yang saat ini masih umum dan belum menyentuh detail teknis emas digital berbasis *blockchain*. Kemudian literasi masyarakat. masih banyak pengguna yang tidak memahami perbedaan antara emas digital berbasis fisik dengan token spekulatif tanpa *underlying asset*. Studi ini menyarankan peningkatan literasi syariah-digital melalui lembaga pendidikan dan fatwa-fatwa kontekstual yang mudah dipahami masyarakat awam.



Temuan pada penelitian ini menguatkan pentingnya penyelarasan antara inovasi teknologi finansial dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Keberadaan *blockchain* sebagai teknologi pencatat kepemilikan yang bersifat transparan dan *immutable* memperkuat keabsahan *qabd hukmi*, sebagaimana diakui dalam Fatwa DSN-MUI No. 159/2024. Hal ini sesuai dengan literatur sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Abdullah (2022) dan Firdaus (2023), bahwa prinsip kepemilikan sah dan *underlying* asset merupakan syarat utama agar transaksi emas digital tidak mengandung unsur riba dan gharar.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan dimensi fiqh, teknologi, dan praktik kelembagaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas aspek normatif. Penelitian ini memberikan gambaran empirik mengenai praktik di lapangan, khususnya dalam konteks platform *Bullion Bank*. Dengan menggunakan metode triangulasi antara wawancara, observasi, dan studi literatur, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sistem operasional dan akad yang digunakan dalam digitalisasi emas syariah.

Secara spesifik, penelitian ini menemukan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam transaksi emas digital di Bullion Bank sebagian besar telah sesuai dengan kaidah syariah. Penggunaan akad *bai' musawamah* dan *ijarah* mendapat penilaian positif, namun penggunaan akad *qardh* (untuk fitur pinjam emas) menunjukkan potensi ketidaksesuaian akibat risiko gharar.
2. Kepemilikan dan Serah Terima (*qabd*) dipenuhi melalui sistem digital berbasis *blockchain* yang memungkinkan *qabd hukmi*, sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Adanya opsi penarikan emas fisik juga menguatkan aspek *milkiyyah tammah* (kepemilikan sempurna).
3. Penyimpanan emas dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga kustodian yang terpercaya, dan akad wakalah digunakan untuk mewakilkan kepemilikan kepada penyimpan.
4. Penghindaran unsur gharar dan maysir dilakukan dengan cara membatasi transaksi spekulatif dan memastikan harga emas mengikuti harga pasar yang objektif.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama. Pertama, masih terdapat kekosongan regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi emas digital berbasis *blockchain*. Kedua, belum semua fitur produk emas digital diuji melalui audit kepatuhan syariah secara berkelanjutan. Ketiga, literasi masyarakat terhadap perbedaan emas digital berbasis fisik dan non-fisik masih rendah, sehingga menimbulkan potensi kesalahpahaman dalam transaksi.

Temuan yang tidak terduga muncul dari penggunaan akad *qardh* untuk fitur pinjam emas. Meskipun secara teknis dapat mempermudah akses likuiditas, namun fitur ini berpotensi menimbulkan gharar apabila tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna. Oleh karena itu, fitur semacam ini perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian dalam fiqh muamalah.

Dari sisi manajerial, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembang fintech syariah. Pengelola platform seperti Bullion Bank perlu memastikan keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam seluruh tahap desain produk. Selain itu, diperlukan strategi edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman pengguna terhadap akad yang digunakan dan hak-hak kepemilikan emas digital. Penggunaan teknologi *blockchain* juga dapat dioptimalkan sebagai alat verifikasi syariah otomatis (*smart contract*), sehingga mengurangi risiko pelanggaran prinsip fiqh dalam proses transaksi.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada cakupan studi kasus yang hanya terbatas pada satu platform *Bullion Bank*, sehingga generalisasi hasil menjadi terbatas. Selain itu, pendekatan kualitatif tanpa data kuantitatif menyebabkan



kesenjangan dalam memahami persepsi pengguna secara menyeluruh. Validitas eksternal juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik unik dari platform yang diteliti, termasuk struktur akad dan mitra kelembagaannya.

Ke depan, arah penelitian dapat difokuskan pada pengujian persepsi dan tingkat literasi syariah pengguna emas digital dengan metode survei atau eksperimental. Selain itu, pengembangan sistem *smart contract* yang sesuai dengan fiqh muamalah juga menjadi peluang riset yang menjanjikan untuk memastikan implementasi akad syariah secara otomatis dan real-time dalam ekosistem fintech Islam

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi emas dalam ekosistem *Bullion Bank* di Indonesia secara umum telah selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek kepemilikan (*qabd*), akad, dan penghindaran unsur riba dan gharar. Penggunaan teknologi blockchain memungkinkan terwujudnya *qabd hukmi* yang sah secara syar'i, serta mendukung transparansi dan keabsahan kepemilikan emas digital. Akad-akad seperti *bai' musawamah* dan *ijarah* digunakan secara tepat, sementara fitur *qardh* masih memerlukan evaluasi lebih lanjut karena berpotensi mengandung unsur *gharar*.

Kepatuhan syariah dalam model *Bullion Bank* diperkuat dengan dukungan lembaga kustodian yang menjamin ketersediaan emas fisik dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah. Penelitian juga menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk regulator (OJK, BI), pelaku industri, dan lembaga edukasi untuk membentuk ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti belum adanya regulasi spesifik yang mengatur transaksi emas digital berbasis *blockchain*, kurangnya audit kepatuhan syariah secara periodik, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai perbedaan antara emas digital yang sah dan produk spekulatif tanpa *underlying asset*. Oleh karena itu, peningkatan literasi syariah dan penguatan kerangka hukum menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi digitalisasi emas berbasis syariah di masa depan.

## 6. REFERENSI

- Abd Rahman, A., & Musa, R. (2021). Gold investment in fintech era: A Shariah review. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 4(2), 112–126.
- Abdullah, R. (2022). Shariah compliance in digital gold trading. *Journal of Islamic Financial Studies*, 8(1), 45–60.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *The lawful and the prohibited in Islam*. American Trust Publications.
- DSN-MUI. (2010). Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas tidak tunai.
- DSN-MUI. (2021). Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- DSN-MUI. (2024). Fatwa No. 159/DSN-MUI/IV/2024 tentang jual beli emas digital.
- Firdaus, A. (2023). Evaluasi penerapan akad dalam investasi emas digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 9(2), 99–112.
- Hanafiyah, H., & Ilyas, M. (2023). Riba implications in digital gold trading: A Shariah review. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 47–62.
- Kamali, M. H. (2003). *An introduction to Shari'ah and Islamic jurisprudence*. Ilmiah Publishers.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Perkembangan fintech di Indonesia*.
- Putra, D. P. A., & Hafidhuiddin, D. (2020). Potensi blockchain dalam penguatan sistem perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(2), 110–120.
- Shariff, S., et al. (2023). Bullion banking and Islamic finance: Models and challenges. *Journal of Islamic Financial Studies*, 8(1).
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yusuf, M. (2022). Digital gold ownership: Fiqh analysis on possession and qabd. *Journal of Islamic Financial Studies*, 5(2), 120–135.
- Zuhdi, U. (2020). Akad dan fatwa emas digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 90–105